

BAB IV

ANALISIS *SADD AZ-ZARĪ'AH* TERHADAP PELARANGAN MULTI LEVEL MARKETING (MLM) HAJI OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA

Setiap kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis terutama pelaku bisnis Islam yang bergerak di bidang pelayanan pemberangkatan haji atau umrah tentunya memberikan kontribusi yang positif. Sebagaimana yang telah dipaparkan di bab sebelumnya bahwa sistem bisnis menggunakan Multi Level Marketing (MLM), memiliki dampak positif. Seperti peneliti kutip dari pernyataan Setiawan Budi Utomo yang menyatakan bahwa ada dua pelaku yang merasa diuntungkan dalam bisnis ini, yang pertama bagi pengusaha, yaitu dalam hal penghematan biaya (*minimizing cost*), seperti: iklan dan promosi. Di sisi lain, menguntungkan para distributor dalam hal sebagai penyalur yang ingin bekerja secara mandiri dan bebas.

A. Dampak Positif Multi Level Marketing (MLM) Haji

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak positif diatas belum sepenuhnya memenuhi sistem bisnis yang dibenarkan oleh syar'i. Masih banyak yang harus dibenahi, sebab teori mengenai sistem Multi Level Marketing (MLM) diatas, belum bisa dikatakan sebagai pola sistem Multi Level Marketing (MLM) haji

seutuhnya, sehingga perlu untuk dikaji ulang kedudukan teori yang menyatakan bahwa sistem Multi Level Marketing (MLM) dalam hal ini mengenai sistem MLM haji yang notabene melayani jasa pemberangkatan haji ini sudah sesuai syar'i atau tidak serta memiliki banyak dampak positif atau malah sebaliknya. Jasa yang dipilih pun, bukan jasa yang sembarangan melainkan jasa pemberangkatan haji. Dimana, dalam pengaplikasiannya harus benar-benar murni syari'ah. Untuk itu, peneliti akan memaparkan mengenai dampak positif dari sistem Multi Level Marketing (MLM) haji berdasarkan data yang peneliti dapat, antara lain:

1. Memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Secara langsung, yang ingin menunaikan ibadah haji maupun umrah akan menjadi peserta Multi Level Marketing (MLM) dengan menyerahkan dana setoran awal yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh para masyarakat menengah kebawah, setelah itu akan memperoleh *seat* porsi haji.
2. Negara Indonesia adalah negara mayoritas beragama Islam. Animo masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji maupun umrah terbilang tinggi sekali. Tak salah jika animo masyarakat untuk menunaikan ibadah ke tanah suci selalu meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut, tentunya mendorong Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mengambil alih pasar bisnis terutama bisnis Multi Level Marketing (MLM) pemberangkatan haji. Selain

memudahkan masyarakat, keberadaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memberikan warna baru dalam dunia bisnis di Indonesia. Tentunya, sudah banyak PIHK-PIHK yang tersebar di se-antero nusantara ini yang bergerak di bidang pelayanan jasa pemberangkatan haji.

3. Trend baru dalam berbisnis, terutama bagi masyarakat yang jenuh pada produk dana talangan haji, dapat memilih opsi lain yaitu menjadi peserta Multi Level Marketing (MLM) untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini, merupakan *business trend* yang dapat memudahkan masyarakat serta bonus yang diberikan pun tak kalah saing dengan produk (dana talangan haji) yang ditawarkan oleh perbankan syariah.
4. Menambah rekan dan persaudaraan, yaitu hubungan kekerabatan antara *upline* dan *downline*.

B. Dampak Negatif Multi Level Marketing (MLM) Haji

Keberadaan Multi Level Marketing (MLM) haji, sampai saat ini masih di perbincangkan. Penggunaan Multi Level Marketing (MLM) haji tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan, melainkan ada dampak negatif pula yang mengiringi kiprah perjalanan karir bisnis Multi Level Marketing (MLM) haji. Ada penyebab utama dari haramnya keberadaan Multi Level Marketing (MLM) haji ini, yaitu rentan terjadi penipuan (unsur *gharar* yang terkandung

didalamnya). Sehingga, sistem Multi Level Marketing (MLM) haji ini lebih banyak maðaratnya dibanding manfaatnya.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem bisnis Multi Level Marketing (MLM) ini, semakin menjamur. Akibat dari sistemnya yang rentan terhadap penipuan, sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang penipuan yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Seperti yang dilansir oleh media cetak online (tanggal 20 Maret 2013) tentang tertangkapnya 16 PIHK yang terbukti melanggar. Pelanggaran yang dilakukan, antara lain: memanfaatkan dana jemaah untuk keperluan pribadi pengurus atas perusahaan, keterlambatan transfer, melakukan penggantian porsi jemaah, jemaah gagal berangkat dan tidak melayani jemaah sesuai perjanjian.¹

Berikut berita yang telah dilansir oleh harian Redaksi Kompas edisi Selasa, 23 Oktober 2012. Peneliti kutip langsung sebagai berikut:

JAKARTA, KOMPAS.com — Selalu ada yang memanfaatkan situasi untuk berbuat kejahatan, termasuk saat musim haji. Selama kurun tiga minggu ini, tercatat empat laporan penipuan terkait keberangkatan jemaah haji asal Indonesia.

Kasus pertama menimpa Siti Rachma Sari (34). Komisaris PT Gadika Ekspresindo ini melaporkan pemilik travel haji bernama Sahreza Permadi. "Pada bulan Juni, pelapor mulanya memesan 760 tiket keberangkatan haji untuk tanggal 4 Oktober 2012. Untuk itu, dia membayar sebesar 134.726 dollar AS yang sudah dibayarkan secara bertahap," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Selasa (23/10/12).

¹Warta Pedia, "Kemenag: 16 PIHK Lakukan Pelanggaran," dalam <http://wartapedia.com/nasional/nusantara/10870-kemenag--16-pihk-lakukan-pelanggaran.html>__ (17 Februari 2013)

Namun, Sahreza tak pernah mengirimkan tiketnya ke Siti. "Saat dihubungi pun, teleponnya tidak pernah tersambung," kata Rikwanto. Merasa ditipu, Siti pun melaporkan Sahreza atas tuduhan penipuan. Hal serupa menimpa Mochamad Assegaf (39). Pria ini mengadukan Samsul dan Muhazir, dua pengurus perusahaan PT Iyyaka International, perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan visa haji. Muhazir memercayakan pada Samsul untuk menerima uang dari korban sebesar Rp 5 miliar. Uang ini sedianya digunakan untuk pembuatan visa haji untuk seribu jamaah. Kepada Mochamad, Samsul mengaku memiliki kenalan di Kementerian Agama yang bisa mempercepat pengurusan visa tersebut dengan biaya Rp 24 juta per orang. "Uang dan serangkaian persyaratan lain sudah diserahkan sejak tanggal 26 Oktober 2011. Namun, sampai hari yang ditentukan, visa tidak kunjung diterima," kata Rikwanto. Karena tidak adanya iktikad baik dari Samsul dan Muhazir untuk mengembalikan uang, Mochamad mengadukan mereka ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Kejadian ketiga menimpa Andi Idha Nusianty. Perempuan asal Makassar ini melaporkan seorang perempuan bernama Nelly Rahim. Kejadian bermula tahun 2003 saat terlapor menawarkan biro perjalanan haji ke korban. Korban pun membayar 600 dollar AS untuk ONH plus untuk keberangkatan tahun 2004. Idha kemudian membayar lagi sebesar Rp 121 juta untuk keberangkatan tiga orang dan dijanjikan berangkat tahun 2005. Sayangnya, hingga sekarang, baik Idha maupun tiga karyawannya, belum juga berangkat ke Tanah Suci. Merasa dirugikan, Idha pun memutuskan membawa persoalan ini ke kepolisian. Hermansyah (32), yang sedianya akan berangkat tahun ini, pun tak luput dari penipuan. "Pelapor membayar uang sebesar Rp 1,1 miliar untuk keberangkatan rombongan haji ke seseorang bernama Muchlis. Oleh Muchlis, mereka dijanjikan berangkat tanggal 16 Oktober 2012," kata Rikwanto. Nyatanya, hingga hari ini, Hermansyah tak juga berangkat. Bahkan, saat ditelusuri, uang Rp 1 miliar yang dibayarkannya ternyata tak digunakan untuk membayar keberangkatan haji. Akhirnya, Hermansyah memutuskan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Keempat kasus ini masih dalam penyidikan Polda Metro Jaya. Para terlapor pun terancam terjerat pidana Pasal 372, 374, dan 378 mengenai Penipuan, Penyalahgunaan Jabatan, dan Penggelapan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI pada tanggal 31 Desember 2012 adalah untuk menuntaskan kasus travel haji yang ‘nakal’ meliputi PMA Bank Penerima Setoran, PMA haji dan umrah serta penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (*Momerandum of Understanding*) dengan pihak Kepolisian. Kebijakan ini sebagai upaya mencegah tumbuhnya biro perjalanan dan travel nakal dan hanya bertujuan menghimpun dana tanpa benar-benar memberangkatkan calon jamaah.²

Sebenarnya, penggunaan Multi Level Marketing (MLM) haji ini sangat membantu untuk mewujudkan cita-cita serta ibadah seseorang kepada Allah SWT, hanya saja cara mengaplikasikannya kurang tepat. Salah satunya, mengiming-imingi seseorang dengan menawarkan dana setoran awal yang relatif murah padahal Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tersebut belum tentu bisa memberangkatkan haji dengan jangka waktu yang cukup singkat. Akibat dari iming-iming yang bermotif sebagai bentuk untuk memperkaya diri, maka banyak masyarakat yang tertarik.

Dibawah ini, akan peneliti uraikan berbagai polemik yang diakibatkan dari penerapan sistem Multi Level Marketing (MLM) haji, sebagai berikut:

1. Terjadinya kasus penipuan (*gharar*) yang dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Yaitu, tidak semua peserta dapat berangkat haji

²Metrotvnews.com, “Kemenag Serious Usut Kasus MLM Haji dan Umroh”, dalam <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2012/12/31/6/119359/Kemenag-Serious-Usut-Kasus-MLM-Haji-Dan-Umroh> (22 Juni 2013)

atau umrah meski sudah melunasi pembayaran kepada biro penyelenggara. Selain itu, PIHK tidak mengindahkan fatwa MUI yang melarang transaksi dalam perdagangan tersebut tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, dan maksiat.

2. Mengumpulkan dana masyarakat dengan iming-iming biaya murah untuk dapat berangkat haji. Mantra yang digunakan untuk menarik perhatian calon peserta Multi Level Marketing (MLM) adalah “Biaya murah, dijamin berangkat haji dan banyak bonus yang diberikan”, imbasnya daftar antrean semakin panjang.
3. Praktek Multi Level Marketing (MLM) haji yang merebak saat ini, mengarah pada *money game* (penggandaan uang). Padahal, dalam fatwa MUI tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) tidak diperbolehkan kegiatan bisnis MLM yang mengarah pada *money game*.
4. Seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji tidak diperkenankan untuk berhutang. Sistem Multi Level Marketing (MLM) haji ini seperti seorang *upline* berhutang kepada *downline* atau lapisan dibawahnya. Ironisnya, lagi orang-orang yang dibawahnya ini pun, belum pasti bisa berangkat atau tidak.
5. Praktek Multi Level Marketing (MLM) haji bermotif mencari keuntungan tanpa melihat apakah orang yang mendaftar tersebut tergolong kategori mampu atau tidak mampu sebagai syarat haji. Dalam hal ini, ditekankan mampu secara fisik, materi atau ekonomi dan mampu memberikan materi

yang cukup kepada keluarga yang ditinggalkan disaat menunaikan ibadah haji.

C. Analisis *Sadd Az-Zarī'ah* terhadap Pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji oleh Majelis Ulama Indonesia

Dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan sistem Multi Level Marketing (MLM) haji, maka untuk menyempurnakan bab analisis ini peneliti akan menjelaskan secara komprehensif tentang analisis *Sadd Az-Zarī'ah* terhadap Pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji oleh Majelis Ulama Indonesia.

Penulis akan menguraikan beberapa point pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia tentang praktek Multi Level Marketing (MLM) haji yang menjadi konsumsi publik dan hangat dibicarakan. Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Majelis Ulama Indonesia merupakan cara peneliti untuk menganalisa menggunakan analisis *Sadd Az-Zarī'ah*. Berikut pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia mengenai praktek Multi Level Marketing (MLM) haji:

1. MLM Haji rentan terjadi penipuan, kuota haji sangat terbatas dan mutlak diatur oleh Pemerintah³

³ Jawa Post National Network.com, "MUI Haramkan MLM Haji Kuota Tak Terbatas, Untuk Umrah Halal," dalam <http://www.jpnn.com/read/2013/02/17/158760/MUI-Haramkan-MLM-Haji-> (31 Maret 2013)

Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma'ruf Amin. Hal tersebut, menunjukkan bahwa praktek Multi Level Marketing (MLM) haji benar-benar merugikan ummat, membawa kerusakan (maḍarat), merusak citra haji, menyebarkan kebohongan, dan bermotif untuk memperkaya diri sendiri. Perihal tentang unsur penipuan yang dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), unsur penipuan yang dimaksud dalam sistem Multi Level Marketing (MLM) haji adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Al-Qur'an menjelaskan tentang larangan melakukan penipuan. Firman Allah SWT.:

بِالْإِثْمِ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).⁴

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 29.

Majelis Ulama Indonesia menilai praktik MLM haji tersebut rentan penipuan karena kuota terbatas dan mutlak diatur pemerintah.⁵ Pernyataan dari KH. Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa praktek Multi Level Marketing (MLM) haji rentan terjadinya penipuan (*gharar*) selaras dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Baluki Ahmad bahwa pembiayaan haji dan umrah dengan sistem MLM rentan penipuan. Sebab tidak mungkin orang berangkat umrah dengan biaya Rp. 3.500.000,- atau haji plus dengan biaya Rp. 5.000.000,-. Apa yang dipraktikkan di lapangan bukan MLM, karena tidak ada produk yang dijual. Yang dipraktikkan skema piramida atau *money game* dan ini akan menjadi bom waktu.⁶

Beberapa prinsip dalam fatwa MUI tentang PLBS antara lain, dalam bisnis MLM tidak boleh ada iming-iming berlebihan, tak boleh ada eksploitasi bonus, mitra usaha wajib membina mitra bawahnya, dan tidak ada mengarah pada *money game*.⁷ Dalam Keputusan Fatwa MUI Kota Bandung tentang Multi Level Marketing, bahwa praktek MLM yang berupa jasa atau MLM yang tidak menjual produk disebut *money game* (permainan uang)

⁵www.muipamekasan.com, “MUI Sebut MLM Haji Haram”, dalam http://www.muipamekasan.com/2013_03_01_archive.html (22 Juni 2013)

⁶Prioritas News.com, “Kontroversi MLM Haji dan Umrah,” dalam <http://www.prioritasnews.com/2012/08/06/kontroversi-mlm-haji-dan-umrah/> (23 April 2013)

⁷ www.mui.or.id, “MUI: Mayoritas MLM Tak Terjamin Kehalalannya”, dalam <http://www.mui.or.id/index.php/berita/1-berita-singkat/233-mui-mayoritas-mlm-tak-terjamin-kehalalannya.html> (21 Juni 2013)

hukumnya haram, karena berupa penipuan yang nyata.⁸ Di perkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil kepada barang yang dibelinya dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (bai’ al-gharar). (HR. Muslim).⁹

Hadist diatas, sudah mewakili tentang larangan adanya unsur penipuan (*gharar*) dalam jual beli terutama jasa apalagi yang menjalankan bisnisnya dengan menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM) haji. Apapun bentuk larangan tentang penipuan, tentunya praktek Multi Level Marketing (MLM) haji ini merupakan salah satu contoh jual beli jasa yang dilarang. Sudah banyak kasus yang menunjukkan bahwa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang memakai sistem Multi Level Marketing (MLM) dan terbukti menipu masyarakat. Berbicara tentang kuota, tentunya Multi Level Marketing (MLM) haji kuotanya terbatas untuk itu perlu untuk menegaskan kembali pemberlakuan Multi Level Marketing (MLM) haji, dikarenakan Multi Level Marketing (MLM) haji dan umrah sangat berbeda terutama mengenai aspek kuotanya. Karena, disebabkan oleh kuota-lah Majelis Ulama Indonesia belum mau mengeluarkan label halal untuk Multi

⁸ Keputusan Fatwa Musyawarah Komisi Fatwa MUI Kota Bandung Nomor : 291/MUI-KB/E.1/VII Tentang Hukum Bisnis Network Marketing/MLM.

⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Terj. Ma'mur Daud, Jilid III, *Kitabul Buyu'*, (Jakarta: Widjaya, 1993), 139.

Level Marketing (MLM) haji dan mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan.

Penipuan yang dilakukan mengakibatkan rusaknya semua sistem yang ada salah satunya banyaknya peserta Multi Level Marketing (MLM) yang mendaftar sehingga menambah antrean panjang (*waiting list*). Dampak negatif yang ditimbulkan benar-benar merugikan peserta MLM dan tentunya membuat gerah Majelis Ulama Indonesia (lembaga keagamaan di Indonesia) serta Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga, penggunaan sistem Multi Level Marketing (MLM) dilarang untuk diikuti oleh masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji mengingat banyaknya dampak negatif serta kerusakan yang diakibatkan dari penggunaan sistem Multi Level Marketing (MLM) yang bermotif *money game* dan penipuan.

Pelaksanaan ibadah haji itu mutlak diatur oleh Pemerintah (Kementerian Agama Republik Indonesia). Makin banyak tangan yang mengurus maka, dipastikan *waiting list* akan semakin banyak dan polemik semakin menjadi-jadi dan citra ibadah haji dan umrah 'jelek' di mata masyarakat. Kementerian Agama Republik Indonesia, Suryadharma Ali menyatakan bahwa, masyarakat harus mewaspadaai adanya MLM Haji karena tidak ada yang memiliki otoritas untuk memberangkatkan orang berhaji dan pada waktu tertentu kecuali Kementerian Agama. Kalau ada perusahaan

travel atau apapun namanya kemudian mendaftarkan atau merekrut orang dan menjanjikan tahun ini pasti berangkat itu tidak benar, itu pasti bohong.¹⁰

Pernyataan Suryadharna Ali selaras dengan yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya, QS. An-Nahl ayat 105 :

يَفْتَرِي

*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.*¹¹

Pelarangan tersebut diatas, semata-mata untuk menghindari terjadinya kerusakan yang akan mengancam kemaslahatan umat. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh dibawah ini :

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*¹²

2. Memperdaya umat agar tergođa dengan cara mengiming-imingi

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) melancarkan aksinya dengan cara mengiming-imingi, menarik perhatian masyarakat dan memperdaya masyarakat untuk percaya dengan fatamorgana yang

¹⁰Info Naik Haji, “Menag: Penyelenggara Haji Di luar Kemenag Ilegal”, dalam <http://info-naik-haji.blogspot.com/2012/12/menag-penyelenggara-haji-di-luar.html>. UZnqVWO2uE4 (20 Mei 2013)

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 279.

¹²A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 78.

ditawarkan. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama, Ahmad Kartono yang di *publish* dalam website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengatakan bahwa minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah melalui Multi Level Marketing (MLM) karena terpicat oleh biaya murah dibanding dengan biaya haji atau umrah secara resmi. Padahal dengan cara berantai atau arisan ini lebih banyak orang yang kecewa.¹³ Mari kita simak baik-baik bunyi hadist di bawah ini:

(رواه) : ﺑﻨﻰ ﺣﻮﺭﺍﻳﺮ

Dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi SAW telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya. (HR. Muslim).¹⁴

Selain itu, Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia (RHI) Ade Marfuddin, menyatakan bahwa saat ini ada pola atau modus baru sebuah biro perjalanan menggaet calon jamaah haji melalui cara Multi Level Marketing (MLM). Mereka mengumpulkan masyarakat dengan iming-iming biaya murah bisa pergi haji. Padahal, travel ini tidak ada izinnya. Ini yang harus kita waspada.¹⁵ Dewasa ini bermunculan berbagai macam ragam bisnis yang

¹³Kemenag.go.id, “Masyarakat Agar Tidak Terpicat Haji atau Umrah MLM”, dalam <http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=85080> (20 Mei 2013)

¹⁴Shahih Muslim, *Kitabul Buyu'*, (Jakarta: Widjaya, 1993), Terj. Ma'mur Daud, Jilid III, 139.

¹⁵Waspada Online, “Modus Penipuan dibalik MLM Haji”, dalam <http://www.waspada.co.id/modus-penipuan-di-balik-mlm-haji&catid=77:fokusutama&Itemid=131> (20 Mei 2013)

mengatasnamakan syariah. Tentunya, menggunakan strategi marketing yang tepat dan jitu, salah satunya adalah dengan menggunakan cara mengiming-imingi tawaran yang menggiurkan. Jenis marketing ini nampaknya seperti rekayasa perniagaan atau *Business Fraud*. Kesimpulannya, bisnis ini termasuk bisnis yang didalamnya terdapat unsur memperdaya (*taghrier*) dengan melalui cara menjanjikan imbalan/bonus yang besar, tetapi itu hanya janji palsu karena pada akhirnya harta yang dijanjikan tersebut masuk ke kantong pribadi perusahaan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat waspada dan tidak tergiur iming-iming multi level marketing (MLM) haji.¹⁶

3. Tidak diperkenankan untuk berhutang dan disyaratkan untuk mampu (*istiṭā'ah*) dalam menunaikan ibadah haji

Jika si A menjaring 10 orang di bawahnya, secara tidak langsung si A akan menjadi *upline* dan 10 orang di bawahnya disebut *downline*. Menurut Majelis Ulama Indonesia tidak benar bahwa berangkat haji dengan menggunakan sistem MLM apalagi dengan cara berhutang (si A dapat berangkat berkat bantuan dari *downline* nya yang sudah menyetor dana awal juga).

¹⁶Hidayatullah.com, “MUI: Jangan Tergiuur Iming-Iming MLM Haji”, dalam <http://www.hidayatullah.com/read/27303/17/02/2013/mui:-jangan-tergiur-iming-iming-mlm-haji.html> (20 Mei 2013)

Firman Allah SWT.:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِ

*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Alī-‘Imrān: 97).*¹⁷

Pernyataan diatas, diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hasanudin mengatakan bahwa rukun ibadah haji tidak memperkenankan seseorang berhutang agar bisa berangkat. Adapun sistem MLM ini sistemnya seperti berhutang kepada *downline* atau lapisan dibawahnya, sedangkan orang-orang yang dibawahnya ini belum dipastikan keberangkatannya.¹⁸ Selain itu, dari pihak Kementerian Agama Republik Indonesia yang tampuk kepemimpinannya ada ditangan Suryadharma Ali, dan angkat bicara mengenai Multi Level Marketing (MLM) yang tengah santer dibicarakan. Suryadharma Ali mengatakan bahwa, tidak setuju jika seseorang menunaikan haji menggunakan dana

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 62.

¹⁸Republika Online, “MUI Cabut Sertifikasi Dua Perusahaan MLM Umroh”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/umroh-haji/12/10/18/mc2zyx-mui-cabut-sertifikasidua-perusahaan-mlm-umroh> (20 Mei 2013)

talangan haji, termasuk pula melalui Multi Level Marketing (MLM), karena hal tersebut tak memenuhi syarat sar'i.¹⁹

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Dr. Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa pada hakekatnya syarat seorang wajib naik haji itu adalah adanya *istiṭā'ah* (berkemampuan). "Yaitu kemampuan yang meliputi *al-zad wa al-rahilah*, atau kemampuan secara materi. Kalau memang hanya mampu menyeter Rp. 5 juta, padahal BPIH reguler saja sudah diatas Rp. 30 juta, ya sebaiknya menabung dulu saja sampai punya uang Rp. 30 juta lebih. Jangan memaksakan diri berhaji dengan berbagai cara yang berpotensi menimbulkan mudharat".²⁰ Kemudian, pendapat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (DPHU) Anggito Abimanyu, menyatakan bahwa haji hanya bagi mereka yang mampu dan terdaftar. Dua fakta itu tentu berseberangan dengan prinsip yang dianut MLM haji. Dalam MLM haji, seseorang memungkinkan berangkat haji karena prestasi meski belum memenuhi kategori mampu dan tidak terdaftar secara resmi data dirinya di pemerintah.²¹

Ditambahkan pula oleh Sekretaris Jendral Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Haji (FK KBIH), Rahmat Sulaiman bahwa penyelenggaraan haji dan umroh melalui MLM berawal dari keberadaan

¹⁹Ummat Online.net, "Menag Tak Setuju Haji dengan Dana Talangan", dalam <http://www.ummatonline.net/tag/talangan-haji> (20 Mei 2013)

²⁰Suara Merdeka, "Hati-hati dengan Iming-Iming MLM Haji", dalam <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/30/194386/Hati-hati> (22 Juni 2013).

²¹Radar Lampung, "MLM Haji Ditindak", dalam <http://radarlampung.co.id/read/berita-utama/56761-mlm-haji-ditindak> (20 Mei 2013)

sertifikat yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang kemudian menimbulkan kerancuan. Di tengah masyarakat muncul pro dan kontra terkait penerbitan sertifikat dari DSN MUI. Maka, MLM umrah dan haji menjadi salah satu pokok bahasan fatwa MUI dari hasil ijtima ulama nasional tahun ini.²²

4. Dampak-dampak lain yang ditimbulkan dari penggunaan Multi Level Marketing (MLM) haji

Sistem MLM haji cenderung menimbulkan bahaya atau kemudharatan bagi calon jemaah haji. Lebih baik menghindari MLM Haji karena lebih banyak mafsadatnya ketimbang manfaatnya. Setelah peneliti menganalisa dan meneliti tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Multi Level Marketing (MLM) haji terutama dampak negatifnya, terdapat banyak kerusakan atau kemafsadatan yang ditimbulkan. Hal yang paling utama yaitu mengenai penggunaan Multi Level Marketing (MLM) haji jauh dari harapan untuk menerapkan Multi Level Marketing (MLM) yang sesuai dengan syariah.

Dampak-dampak lain yang ditimbulkan, dan berkesimpulan untuk melarang penggunaan sistem Multi Level Marketing (MLM) haji, sebagai berikut:

²²Jurnal Haji Umrah.com, “Berhaji dengan Dana Talangan dan MLM ? Tidak Boleh!”, dalam <http://www.jurnalhajiumroh.com/post/berita/berhaji-dengan-dana-talangan-dan-mlm-tidakbolch> (20 Mei 2013)

- a) Banyaknya laporan pengaduan dari masyarakat terkait praktik penyelenggaraan Haji Plus dan Umrah secara MLM. Akar permasalahannya perusahaan MLM umrah dan haji belum memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Larangan diberlakukan mengingat sudah banyak korban yang tertipu. (Pernyataan dari Kasubdit Penyelenggaraan Haji Khusus Kemenag, Khairozi)
- b) Mengganggu kesehatan bisnis Islam yang berkembang saat ini, merusak citra haji dan umrah di mata masyarakat dan mengecewakan banyak pihak akibat ‘ulah bandel’ Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
- c) Penyelenggaranya harus Muslim karena ada juga peserta non-Muslim yang mengikuti MLM ini. Kalau non-Muslim ikut-ikutan MLM haji umrah, tentu tujuannya bukan untuk ibadah, melainkan mencari keuntungan (keuntungan). Sebaiknya, MLM diberlakukan untuk umrah saja, tidak untuk haji. Kalau umrah waktunya lebih lengang, tidak bisa berangkat bulan ini, bisa bulan depan. Sedangkan, haji waktunya sudah ditentukan serta dibatasi kuota. (Pernyataan dari Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Sugeng Wuryanto)
- d) Sistem ini seperti investasi sebenarnya, kayak arisan berantai. Kalau ini tidak diantisipasi sejak sekarang, dampaknya akan ke depan. Kementerian

Agama harus menindak biro perjalanan haji dan umroh yang melakukan marketing melalui sistem MLM. MUI pusat harusnya juga mengeluarkan fatwa haram haji MLM. (Pernyataan dari Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo)

Dalam penggunaan Multi Level Marketing (MLM) haji dianalisis menggunakan teori atau metode *Sadd Az-Zarī'ah*, maka ada 3 (tiga) point yang memenuhi dilarangnya penggunaan Multi Level Marketing (MLM) haji. Point-pointnya, yaitu: *Pertama*, rentan terjadi penipuan, kuota haji sangat terbatas, mutlak diatur oleh Pemerintah. *Kedua*, memperdaya ummat agar tergoda dengan iming-iming, dan *Ketiga* dampak-dampak lain yang ditimbulkan dari penggunaan (MLM) haji.

Dalam bab dua terdapat pembahasan tentang klasifikasi *Sadd Az-Zarī'ah* dilihat dari tingkat kerusakan (kemaṣṣadatan) yang ditimbulkan yaitu perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemaṣṣadatan. Kemudian, klasifikasi *Sadd Az-Zarī'ah* dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkan, yaitu perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya. Sama halnya, dengan Multi Level Marketing (MLM) haji hukumnya mubah jika kita menelisik dari sisi positif yang dimiliki.

Tetapi, akhir-akhir ini penggunaan Multi Level Marketing (MLM) haji dinilai sistem yang membawa kerusakan bagi umat dan memiliki dampak negatif, maka dari itu KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua Komisi Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia menegaskan dengan mengatakan bahwa bisnis Multi Level Marketing (MLM) haji lebih baik dihindari karena terdapat kerusakan yang ditimbulkan. Kaidah yang berlaku, yaitu:

*Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang.*²³

Pelarangan terhadap penggunaan sistem Multi Level Marketing (MLM) haji sudah mendapatkan titik terang, sebab kinerja dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menuntaskan kerusakan yang ditimbulkan dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.VII/Hj.09/10839/2012 tertanggal 26 Desember 2012 tentang Larangan Pemasaran Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Sistem MLM (Multi Level Marketing). Surat Edaran tersebut dikeluarkan guna menghindari kerugian masyarakat yang ditimbulkan dari kegiatan PLBS/MLM, diperuntukkan bagi seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia, kemudian

²³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 78.

di teruskan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Kepala KUA dan terakhir untuk disosialisasikan kepada masyarakat.²⁴

Menurut kacamata Islam bahwa sistem dan mekanisme Multi Level Marketing (MLM) haji adalah haram. Pelarangan penggunaan Multi Level Marketing (MLM) haji ini pun ditujukan untuk kemaslahatan umum. Seperti yang tercermin didalam kaidah berikut ini:

*Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.*²⁵

Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan adalah segala jenis dampak negatif atau kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan Multi Level Marketing (MLM) haji maka harus dihindari daripada mendahulukan kemaslahatan khusus (ibadah haji seseorang secara personal).

²⁴Surat Edaran Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: Dj.VII/Hj.09/10839/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Larangan Pemasaran Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Sistem MLM (Multi Level Marketing).

²⁵ *Ibid*, 147.